

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 448-456
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15933321>

Revitalisasi Ijtihad: Upaya Meretas Kebekuan Pemikiran Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman Modern

Salwa Nurfauziyah Sakti, Dliyauddin, Hamzah Hasan

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: salwanurfauziyah12@gmail.com, -jeoe_hz@yahoo.com, hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Berbagai upaya telah dirintis para cendekiawan Muslim modern untuk menghidupkan kembali semangat ijtihad. Revitalisasi maqasid syariah, pembaruan metodologi ijtihad, penguatan lembaga-lembaga fatwa, serta reformasi kurikulum pendidikan Islam menjadi langkah strategis untuk mengembalikan ijtihad sebagai poros utama pembaruan hukum Islam. Dengan demikian, makalah ini hendak mengkaji problem kebekuan ijtihad serta mengurai upaya-upaya yang perlu dilakukan agar ijtihad mampu menyerap dan menjawab isu-isu hukum kontemporer secara relevan dan solutif. Kebekuan ijtihad adalah hasil dari akumulasi berbagai faktor: politisasi agama, pendidikan konservatif, dominasi taqlid, hingga budaya keagamaan yang stagnan. Padahal, Islam sendiri mendorong ijtihad sebagai sarana menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, reaktualisasi ijtihad menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun hukum Islam yang kontekstual dan dinamis. Upaya meretas kebekuan ijtihad harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek metodologi, pendidikan, kelembagaan, dan reformasi pemikiran. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan kehilangan daya adaptasinya terhadap dinamika zaman. Sebaliknya, ijtihad yang segar dan kontekstual justru menjadi bukti bahwa syariat Islam mampu membimbing umat manusia sepanjang waktu.

Kata kunci: *ijtihad, hukum, kontemporer*

Abstract

Various attempts have been pioneered by modern Muslim scholars to revive the spirit of ijtihad. The revitalization of the Shariah maqasid, the renewal of ijtihad methodology, the strengthening of the fatwa institutions, as well as the reform of the Islamic education curriculum constitute strategic steps to restore ijtihad as the main axis of the renewal of Islamic law. Thus, this paper wants to study the problem of the freeze of ijtihad as well as decipher the efforts that need to be made so that ijtihad is able to absorb and respond to contemporary legal issues relevantly and solutively. The freezing of ijtihad was the result of the accumulation of various factors: the politicization of religion, conservative education, the dominance of taqlid, to a stagnant religious culture. Whereas, Islam itself encourages ijtihad as a means of answering the challenges of the times. Therefore, the reactualization of ijtihad becomes an urgent need in building a contextualized and dynamic Islamic law. Efforts to break the freeze of ijtihad must be conducted comprehensively, covering aspects of methodology, education, institutions, and thought reform. Without ijtihad, Islamic law will lose its adaptability to the dynamics of the times. On the contrary, fresh and contextualized ijtihad is precisely evidence that Islamic sharia is capable of guiding mankind at all times.

Keywords: *ijtihad, jurisprudence, contemporary*

Article Info

Received date: 20 June 2025

Revised date: 30 June 2025

Accepted date: 10 July 2025

PENDAHULUAN

Ijtihad merupakan instrumen penting dalam sistem hukum Islam yang bertujuan menggali dan merumuskan hukum dari sumber-sumber syariat untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan umat manusia. Pada masa keemasan Islam, aktivitas ijtihad berkembang pesat, menjadi simbol dinamisme hukum Islam dalam merespons ragam problematika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Namun, seiring perjalanan sejarah, ijtihad mengalami stagnasi yang cukup panjang. Kebekuan ini lahir akibat dominasi taqlid buta, fanatisme mazhab, intervensi politik, dan lemahnya tradisi intelektual kritis dalam dunia Islam.

Akibatnya, hukum Islam pada sebagian masyarakat Muslim menjadi tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Padahal, realitas sosial terus bergerak dengan tantangan-tantangan baru, seperti

rekayasa genetika, perbankan syariah, perubahan iklim, hingga dinamika teknologi informasi. Kebutuhan akan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual menjadi semakin mendesak. Dalam konteks ini, meretas kebakuan ijtihad bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan keniscayaan agar hukum Islam tetap hidup, dinamis, dan mampu menebar kemaslahatan di setiap ruang dan waktu.

Berbagai upaya telah dirintis para cendekiawan Muslim modern untuk menghidupkan kembali semangat ijtihad. Revitalisasi maqasid syariah, pembaruan metodologi ijtihad, penguatan lembaga-lembaga fatwa, serta reformasi kurikulum pendidikan Islam menjadi langkah strategis untuk mengembalikan ijtihad sebagai poros utama pembaruan hukum Islam. Dengan demikian, makalah ini hendak mengkaji problem kebakuan ijtihad serta mengurai upaya-upaya yang perlu dilakukan agar ijtihad mampu menyerap dan menjawab isu-isu hukum kontemporer secara relevan dan solutif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijtihad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad الاجتهاد dari segi bahasa berasal dari kata (ijtihada) اجتهد yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (jahada). Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sementara secara istilah, para ulama *ushul* mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

a. Wahbah al-Zuhaili

الاجتهاد : هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة¹

Ijtihad adalah melakukan istinbath hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat.

b. Imam al-Ghazali

الاجتهاد وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَدَلِ الْمُجْهُودِ وَاسْتِيفَازِ الْوُسْعِ فِي فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيمَا فِيهِ كُفَّةٌ وَجْهٌ، فَيُقَالُ: اجْتَهِدْ فِي حَمْلِ حَجَرِ الرَّخَاءِ، وَلَا يُقَالُ اجْتَهِدْ فِي حَمْلِ حَزْدَلَةٍ، لَكِنْ صَارَ اللَّفْظُ فِي عُرْفِ الْعُلَمَاءِ مَخْصُوصًا بِبَدَلِ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَةٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَالْإِجْتِهَادِ النَّامِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْوُسْعَ فِي الطَّلَبِ بِحَيْثُ يُجَسُّ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَبٍ²

Ijtihad adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang diusahakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan, dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan. Maka dikatakan dia berusaha keras untuk membawa batu besar; dan tidak dikatakan dia berusaha (ijtihada) dalam membawa batu yang ringan. Dan kemudian lafaz ini menjadi istilah secara khusus di kalangan ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan hukum-hukum syari'at. Dan ijtihad sempurna yaitu mengerahkan segenap usaha dalam rangka untuk melakukan pencarian, sehingga sampai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan tambahan pencarian lagi.

c. Abdul Hamid Hakim

الاجتهاد هو بدل الجهد في استنباط الحكم من الدليل الشرعي بالقواعد، وأهله هو المتبحر في علوم الكتاب والسنة ذو الإراكَ الواسع لمقاصد الشريعة والفهم الصحيح للكلام العربي³.

Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan istibath hukum dari dalil syara' dengan kaidah-kaidah. Dan orang melakukan ijtihad tersebut adalah orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu al-Quran dan al-sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum islam), dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bahasa Arab.

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa ijtihad itu, pertama usaha intelektual secara sungguh-sungguh; kedua, usaha yang dilakukan itu adalah melakukan istibath (menyimpulkan) dan menemukan hukum; ketiga, pencarian hukum dilakukan melalui dalil- dalil baik dari alqur'an dan Sunnah; keempat, orang yang melakukan. ijtihad itu adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi, dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam.

2. Sejarah dan Perkembangan Ijtihad

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi ushul al-Fiqh*, (Bairut: dar al-fikr al-Mu'ashir, 1999), h. 231

² Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*, (Riyadh KSA: Dar al-Maiman linasr wa al-tauzi', tt), h. 640.

³ Abdul Hamid Muhammad Bin Badis Al-Shanhaji, *Mahadi' al-Ushul*, (TTP: al-Syirkah al-wathaniyah li al-nasr wa al-tauzi', 1980), h. 47.

Secara historis, ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak masa-masa awal Islam, yaitu sejak zaman Nabi saw. dan kemudian berkembang pada masa-masa sahabat dan *tabi'in* serta masa-masa generasi selanjutnya dan mengalami pasang surut dan karakteristiknya masing-masing. Dari beberapa hadits Nabi saw. menunjukkan kebolehan hukum terhadap berijtihad, di antaranya riwayat Amr bin Ash ra., ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “*Apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia ber-ijtihad dan ternyata ijtihad-nya benar maka baginya dua pahala, dan apabila dia hendak menetapkan hukum kemudian dia ber-ijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala*”.⁴

Pada zaman Nabi saw., ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat belum dapat dianggap sebagai alat penggali hukum, karena yang dilakukan adalah dalam taraf memilih alternatif, sementara penentuan akhir dalam masalah-masalah hukum saat itu masih tetap berada di tangan Rasulullah saw.

Pada fase permulaan ini, ijtihad yang dilakukan oleh Nabi saw. tetap bersumber dari wahyu dan terhindar dari ketetapan hukum yang salah. Ijtihad Rasulullah tersebut diberikan Allah dengan cara membiarkan atau tanpa teguran atas tindakan nabi, tanda-tanda yang demikian itu merupakan pembenaran Allah terhadap tindakan beliau yang kedudukannya sama dengan wahyu. ijtihad merupakan upaya keras seorang *faqih* dan konsentrasi yang penuh dalam berusaha untuk mengambil *istinbat* hukum syariat yang bersumber dari dalil *syar'i*.⁵

Pada zaman Sahabat besar terutama *khulafaur rasyidin* dan para sahabat terkemuka lainnya, seperti Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Mas'ud, gairah *ijtihadiyah* semakin berkembang karena sudah mulai terasa keperluannya. Pada masa sahabat, ijtihad sudah benar-benar berfungsi sebagai alat penggali hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus dilakukan guna menyelesaikan berbagai kasus yang ketentuan hukumnya tidak secara tegas dan jelas mereka jumpai dalam al-Quran dan Sunnah.⁶

Perbedaan pendapat di kalangan para shahabat dalam masalah fikih ini merupakan sumbangan intelektual yang amat berharga bagi dunia perijtihadan kelak dan akan membuka cakrawala berpikir yang luas bagi kalangan umat Islam di kemudian hari. Kebiasaan ijtihad dan *khilafiyah* di kalangan sahabat dijadikan panutan bagi generasi berikutnya yang tersebar di berbagai daerah kekuasaan Islam waktu itu, yang kemudian terpecah menjadi kelompok *ahlu al-Hadits* dan kelompok *ahlu al-Ra'yi*.⁷

Pada masa sahabat junior atau bertepatan kekuasaan Bani Umayyah, ijtihad juga berdasarkan pada al-Quran, Sunnah, Ijma dan *ra'yu*, akan tetapi banyak terjadi peristiwa-peristiwa baru baik politik maupun non politik yang berpengaruh pada revolusi ijtihad. Perpecahan dan pertikaian di kalangan umat Islam sekitar permasalahan khilafah dan siapa yang berhak memegang pemerintahan yang hal ini melahirkan kelompok-kelompok seperti khawarij, syiah dan jumah yang menentang kedua kelompok tersebut. Masing-masing kelompok tersebut berpegang pada prinsip-prinsip serta pendapat-pendapat subjektif mereka. Karena itu, kecenderungan keilmuan menjadi terpusat pada para ulama fikih dari kelompok masing-masing dan munculnya prasangka buruk terhadap ulama fikih dari kelompok lainnya. Akhirnya *ijtima'* tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, selain juga musyawarah tidak dapat berjalan sebagaimana pada masa sahabat sebelumnya.⁸

Masa *Tabi'in* dan *Tabi'ut tabi'in* atau bertepatan masa khilafah Bani Abbasiyah mencapai masa yang pantas disebut sebagai masa keemasan dimana ditandai dengan masa kematangan dalam berfikir. Pada periode ini lahir 13 orang mujtahid yang mana pendapat-pendapat mereka dibukukan dan menjadi panutan banyak orang, serta diakui oleh jumah ulama Islam. Para ulama fikih, jauh sebelum terjadi kasus-kasus baru, telah memperisapkan perangkat hukum bagi usaha ijtihad di kemudian hari agar masyarakat dapat menghadapi perubahan zaman dengan tetap berlandaskan syariat.⁹

Pada fase *tabi'in* ini lalu berlanjut dua atau tiga kurun generasi berikutnya yang disebut masa pembinaan dan pembukuan fikih Islam atau masa ijtihad dan keemasan fikih Islam. Pada periode keempat inilah fikih Islam mencapai puncak kejayaannya bersamaan dengan kemajuan dunia Islam di

⁴ Naili Sumaiya, *Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer*, (AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah: Volume 12, Nomor 2, Desember 2020), h. 156

⁵ Naili Sumaiya, h. 157

⁶ Naili Sumaiya, h. 157

⁷ Fathurrahman Azhari, *Perjalanan Ijtihad Dalam Perkembangan Fikih*, (Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran: Vol. 14, no. 1, 2014), h. 6

⁸ Naili Sumaiya, h. 157

⁹ Naili Sumaiya, h. 158

hampir semua bidang ilmu. Pada periode yang kerap disebut periode ijtihad dan keemasan fikih Islam itu pulalah lahir para mujtahid kenamaan seperti Abu hanifah bin Nu'man (699-772 M), Malik bin Anas (712-798 M), Muhammad bin Idris al-Syafi'i (766-820 M) dan Ahmad bin Hanbal. (780-855 M). Selain empat imam Mazhab tersebut, sejarah juga mencatat mujtahid-mujtahid terkenal lainnya dalam periode ini, seperti Zaid bin Ali bin al-Husain (80-122 H), Ja'far al-Shidiq (80-148 H), Abd al Rahman bin Muhammad al-Awza'i (88-157 H), Dawud bin Ali bin Khallaf al-Zhahiri (224-330 H).³⁴ Bahkan al-Syafi'i telah melakukan perubahan hasil ijtihadnya *qawl qadim* ketika berada di Irak dengan *qawl jadid* pada saat berada di Mesir.¹⁰

Selama periode ini, sportivitas para mujtahid umumnya begitu tinggi dan sikap kebanyakan para penganut mazhab dari masing-masing mazhab fiqih yang ada ketika itu juga relatif obyektif. Tanpa mengabaikan kelemahan-kelemahan, masing-masing mujtahid tetap mengakui kelebihan satu sama lain dan menyadari kekurangannya masing-masing. Namun sayangnya, fase kemajuan dan keemasan ini hanya mampu bertahan selama kurang lebih dua setengah abad.¹¹

Segera setelah periode yang membanggakan umat Islam ini peranan ijtihad mengalami kemunduran, pada periode ini dunia ijtihad mengalami kemunduran. Hal ini diawali dengan munculnya fanatisme mazhab, sehingga sebagian besar umat Islam tidak lagi berupaya menggali hukum-hukum melalui al-Qur'an, akan tetapi mereka lebih cenderung untuk menggali kandungan hukum dari kitab-kitab mazhab masing-masing, sehingga kegiatan ijtihad yang dilakukan hanya sekitar mazhabnya tersebut.¹²

Ketika masa ijtihad para ulama pasca ijtihad, tidak ada lagi orang yang memiliki kemampuan tinggi dalam berijtihad setelah Muhammad bin Jarir at-Tabari yang memberanikan diri dalam ber-*istinbat* dan berfatwa. Bahkan mereka mengekang hak kebebasan diri mereka. Pada fase ini, dunia ijtihad mengalami kemunduran dan akibatnya fikih Islam pun menjadi lamban dan mengalami kebekuan. Semangat ijtihad para mujtahid mengalami kelesuan dan kualitas serta kuantitas mereka semakin menurun.¹³

Pada abad setelah masa *taqlid*, para mujtahid membangun kembali metodologi sebelumnya yang mereka anggap telah paripurna. Hingga di zaman modern ini berkembang metode-metode baru yang berupa perkembangan dari metode sebelumnya atau suatu produk kontinuitas terhadap produk sebelumnya yang dikembangkan oleh para ahlinya.¹⁴

3. Syarat dan etika Ijtihad

Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid, sebagai berikut:

- Memahami bahasa Arab. Hal ini penting karena langkah awal menjadi seorang mujtahid adalah dengan menghafal ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis kemudian berusaha memahaminya. Dengan cara ini bagaimana pun, dia harus mampu menerapkan keterampilan linguistik dasar untuk memahaminya serta meminimalisir proses penentuan tafsir hukum dari ayat-ayat tersebut.
- Mempunyai pengetahuan atau pemahaman terhadap al-Qur'an, hakikatnya inilah pemahaman pada asas-asas hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an yang terdiri dari ayat-ayat yang dianggap nash hukum. dan juga menguasai metode menemukan hukum dari ayat tersebut
- Memiliki pengetahuan tentang Sunnah, mujtahid harus mengerti tentang hukum *syar'i* yang terdapat dalam sunnah serta mengerti tingkatan sanad dari aspek shahih atau lemahnya suatu riwayat
- Mengerti segi-segi mengenai *qiyas*, maksudnya mengerti tentang *'illat* dan hikmah pembentukan syariat. Termasuk juga mengerti berbagai peristiwa kemanusiaan dan muamalah

¹⁰ Fathurrahman Azhari, h. 9

¹¹ Muhammad Achyar Hamid, *Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in*, (Jurnal Tana Mana, vol. 3, no. 1, 2022), h. 37

¹² Muhammad Achyar Hamid, h. 37

¹³ Naili Sumaiya, h. 158

¹⁴ Naili Sumaiya, h. 159

sehingga dapat mengenali sesuatu yang menjadi *'illat* hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash di dalamnya.¹⁵

Sedangkan menurut Wael B. Hallaq, sebagian persyaratan itu berkaitan dengan akumulasi keahlian dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam hal ini ia menyebut enam syarat:¹⁶

- Memahami ayat-ayat hukum yang jumlahnya di dalam al-Qur'an ada sekitar 500 ayat. Meskipun tidak disyaratkan untuk hafal, namun harus mengetahui bagaimana mengeluarkan atau menemukan hukum dari ayat-ayat tersebut.
- Mengetahui koleksi hadis-hadis hukum termasuk mengetahui teknik kritik hadis sehingga dapat menguji hadis yang akan digunakan sebagai sumber untuk berijtihad.
- Menguasai bahasa arab, sehingga dapat memahami kompleksitas permasalahan, ungkapan-ungkapan yang digunakan, dan perkataan yang tegas dan yang samar-samar.
- Menguasai pengetahuan tentang *nasakh* (nash yang dihapus)
- Menguasai prosedur penarikan kesimpulan (*istinbath al-hukmi*)
- Mengetahui kasus-kasus yang telah menjadi konsensus.

4. Fungsi Ijtihad dalam Sistem Hukum Islam

Fungsi ijtihad terbagi dalam tiga macam, yaitu:¹⁷

- Fungsi *al-ruju'* atau *al-i'adah* (kembali), yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber pokoknya, yakni al-Qur'an dan Sunnah *Shahihah* dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan;
- Fungsi *al-ihya'* (kehidupan), yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu berfungsi sebagai *furqan*, *hudan* dan *rahmat lil 'alamin*;
- Fungsi *al-ibanah* (pembenahan), yaitu membenahi ajaran-ajaran yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu yang dimungkinkan adanya kekurangsesuaian menurut konteks zaman, keadaan dan tempat yang kini kita hadapi.

Mengacu dari pemikiran tentang fungsi ijtihad di atas, dapat diambil beberapa hikmah yang terkandung dari pelaksanaan ijtihad, antara lain:¹⁸

- Menghidupkan pikiran manusia untuk berkembang dan berpikir dengan seksama, karena tanpa ijtihad atau jika tidak diperbolehkan ijtihad, akan melemahkan kemampuan berpikir dan hal ini berarti juga mengakibatkan kemandulan berpikir, ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam;
- Mengatasi dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang ditemui di dalam masyarakat atau kehidupan manusia. Semakin banyak persoalan-persoalan baru yang timbul, semakin menghendaki pula adanya ijtihad atau pemikiran baru;
- Memelihara kepentingan-kepentingan esensial dalam kehidupan manusia, seperti memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, harta, dan memelihara kepentingan-kepentingan lainnya;
- Sebagai alat pencari kebenaran terhadap penyelesaian perkara yang timbul, baik berdasarkan dalil yang ada nashnya maupun yang tidak ada nashnya;
- Jika ijtihad hidup dan berkembang, maka hukum Islam akan menjadi berkembang dan dinamis pula;
- Melalui ijtihad dapat dibuktikan bahwa ajaran Islam itu tetap relevan pada setiap waktu dan tempat.

Penyebab Kebekuan Ijtihad

¹⁵ Mirza Izzurohman, dkk., *Dasar Ijtihad, Syarat, Dan Hukum Ijtihad Dan Dinamikanya* (Journal Of Sharia Banking, Vol. 5, no. 2, 2024), h. 133

¹⁶ Wael B. Hallaq, *Sejarah teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 173.

¹⁷ Muhaimin dkk, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 194), h. 190-191

¹⁸ Usman Jafar, *Ijtihad Dan Urgensinya*, (Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 19, Nomor 2, November 2019), h. 183

Ijtihad merupakan aktivitas intelektual dalam Islam untuk menggali hukum dari sumber-sumber *syariah* guna menjawab persoalan-persoalan baru. Namun, sejarah mencatat bahwa ijtihad sempat mengalami kebekuan dalam waktu yang panjang, terutama setelah abad ke-10 M. Kebekuan ini bukanlah hasil dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan merupakan produk dari berbagai kondisi historis, politik, dan keilmuan. Adapun penyebab kebekuan ijtihad antara lain:

1. Dominasi *Taqlid* dan Fanatisme Madzhab

Setelah wafatnya para imam madzhab, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, para pengikutnya lebih fokus pada pelestarian pendapat madzhab daripada menggali hukum baru melalui ijtihad. Hal ini menimbulkan *taqlid bu'ta* (mengikuti pendapat tanpa dalil) dan menjadikan pendapat imam madzhab sebagai "kebenaran final" yang tak boleh diganggu gugat.¹⁹ Akibatnya, proses pengembangan hukum Islam menjadi statis dan tidak responsif terhadap perubahan zaman.

"Pengikut madzhab lebih banyak mengulang dan mengomentari pendapat imamnya daripada melakukan penggalan hukum yang segar dari al-Qur'an dan Sunnah."²⁰

2. Pengaruh Politik Dinasti

Kebekuan ijtihad juga tak lepas dari intervensi politik. Banyak penguasa Muslim lebih memilih ulama yang mendukung kekuasaan mereka dan membatasi peran ulama kritis. Keputusan-keputusan hukum sering kali menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan demi kemaslahatan umat.²¹ Hal ini menekan keberanian ulama untuk berpikir independen, dan mendorong mereka untuk memilih jalur aman melalui *taqlid*.

3. Tertutupnya Pintu Ijtihad secara Formal

Beberapa ulama klasik, terutama dari madzhab Syafi'i dan Hanbali, secara eksplisit menyatakan bahwa "pintu ijtihad telah tertutup" karena dianggap bahwa semua permasalahan hukum telah terjawab oleh imam-imam terdahulu. Pandangan ini menjadi doktrin luas dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik, sehingga membunuh semangat berpikir kritis. "Di masa itu muncul klaim bahwa tidak ada lagi mujtahid mutlak yang layak, dan semua permasalahan telah dijawab oleh ulama terdahulu. Ini adalah pembunuhan terhadap dinamika hukum Islam."²²

4. Kelemahan Sistem Pendidikan Keislaman

Pendidikan Islam pada masa stagnasi lebih menekankan pada hafalan teks dan *syarah* (komentar) kitab klasik, bukan pada pemahaman kritis dan kemampuan *istinbat* hukum. Hal ini mempersempit kemampuan ulama baru untuk menjadi mujtahid karena tidak dibekali keterampilan metodologis yang mumpuni dalam menggali hukum.²³ Akibatnya, ulama lebih memilih menjadi "penyalin" fatwa klasik daripada penggali hukum kontemporer.

5. Kondisi Sosial dan Budaya yang Antikritis

Budaya intelektual yang kritis dan terbuka tidak tumbuh secara luas di tengah masyarakat Islam. Sebaliknya, berkembang sikap anti-perubahan dan penolakan terhadap pemikiran baru karena dianggap "berbahaya" bagi kemurnian agama. Hal ini mempersempit ruang ijtihad sebagai jalan keluar hukum Islam terhadap tantangan zaman modern²⁴.

Upaya Meretas kebekuan Ijtihad

Setelah sekian lama ijtihad mengalami stagnasi, muncul kesadaran di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim untuk membuka kembali ruang ijtihad dalam rangka menjawab tantangan zaman modern. Upaya meretas kebekuan ijtihad merupakan suatu keniscayaan agar hukum Islam tetap kontekstual, dinamis, dan relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya umat manusia. Dalam rangka untuk meretas kebekuan ijtihad, maka dilakukan upaya sebagai berikut :

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), h. 78.

²⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 45.

²¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 6-7.

²² Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009), h. 103.

²³ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 132.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Syariah Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 58.

1. Revitalisasi Maqasid Syariah

Salah satu strategi paling penting dalam meretas kebekuan ijtihad adalah dengan menghidupkan kembali konsep *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda menekankan bahwa *maqashid* harus dijadikan fondasi utama dalam pengambilan hukum, sehingga tidak hanya terpaku pada literalitas teks, tetapi juga memperhatikan esensi dan tujuan hukum Islam.²⁵ *Syariah* itu dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, bukan sekadar formalitas hukum.

2. Pembaruan Metodologi Ijtihad

Pembaruan ijtihad juga harus menyentuh aspek metodologis. Jika selama ini metode ijtihad terlalu tekstual, maka kini perlu pendekatan yang lebih integratif antara teks dan konteks. Ijtihad modern harus terbuka terhadap disiplin ilmu kontemporer seperti sosiologi, ekonomi, kesehatan, dan teknologi, agar fatwa dan produk hukumnya bersifat aplikatif dan solutif.²⁶

Metode seperti ijtihad *jamā'ī* (kolektif), yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama oleh para ahli lintas bidang (fikih, kedokteran, ekonomi, dsb), menjadi model baru dalam menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif.

3. Reformasi Kurikulum Pendidikan Keislaman

Lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mencetak generasi mujtahid baru. Kurikulum yang terlalu tradisional dan hanya menekankan hafalan kitab kuning perlu diperbaharui dengan menekankan keterampilan kritis, analisis hukum, dan kemampuan istinbāt hukum (penggalian hukum dari dalil) secara kontekstual.²⁷ Beberapa universitas Islam modern di dunia Islam, seperti Universitas al-Azhar dan IIUM (Malaysia), telah melakukan transformasi ini.

4. Penguatan Lembaga Ijtihad Kontemporer

Upaya meretas kebekuan ijtihad juga dilakukan melalui pembentukan lembaga fatwa modern seperti *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* (OKI), Dewan *Syariah* Nasional (DSN-MUI) di Indonesia, serta lembaga fatwa di negara-negara Muslim. Lembaga-lembaga ini berfungsi menampung dinamika isu-isu baru dan meresponsnya melalui ijtihad kolektif yang profesional.²⁸ Mereka menjadi perpanjangan tangan dari maqasid syariah dalam konteks kelembagaan negara modern.

5. Dekonstruksi Fanatisme Mazhab

Salah satu hambatan utama dalam ijtihad adalah fanatisme terhadap mazhab. Oleh karena itu, sebagian cendekiawan kontemporer seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan Nurcholish Madjid mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dan lintas mazhab, bahkan membuka ruang untuk menggabungkan pendapat lintas mazhab selama tidak bertentangan dengan *maqasid* dan dalil *syar'ī* yang kuat.²⁹ Ini disebut sebagai *eclecticism fiqhi*, yakni pengambilan hukum yang fleksibel dan tidak kaku terhadap satu mazhab saja.

Ijtihad dalam merespon isu kontemporer

Di era modern, umat Islam menghadapi beragam persoalan kontemporer yang belum dikenal pada masa klasik, seperti rekayasa genetika, perbankan syariah, perubahan iklim, atau wabah global. Karena itu, *ijtihad* kontemporer menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga fleksibilitas dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman.

Ijtihad modern harus berpijak pada prinsip-prinsip utama *syariah*, seperti *maqasid syariah* (tujuan syariat), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), dan pendekatan kontekstual terhadap *nash* (dalil). Para mujtahid masa kini tidak cukup hanya memahami ilmu *ushul fiqh* klasik, melainkan juga perlu menguasai disiplin ilmu modern seperti sosiologi, ekonomi, dan teknologi informasi.³⁰ Adapun contoh kasus ijtihad kontemporer diantaranya:

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, h. 45–46.

²⁶ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 84.

²⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation* (New York: Syracuse University Press, 1990), h. 98.

²⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Pedoman Penetapan Fatwa MUI* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 14–15.

²⁹ Fazlur Rahman, h. 16.

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 33.

1. Fatwa Tentang Vaksinasi dalam Pandemi Covid-19

Dalam konteks pandemi Covid-19, muncul pertanyaan tentang hukum vaksinasi, terutama jika bahan vaksinnya berasal dari unsur yang dianggap najis seperti enzim babi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga fatwa lainnya menggunakan pendekatan ijtihad kolektif berbasis *maqasid syariah* untuk menetapkan bahwa vaksinasi hukumnya wajib, karena berkaitan dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).³¹ Mencegah penyebaran penyakit yang mengancam keselamatan umat lebih didahulukan daripada perdebatan kecil soal unsur najis yang telah mengalami *istihalah* (perubahan zat).

2. Transplantasi Organ dan Donor Ginjal

Transplantasi organ, termasuk donor ginjal, tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad saw. dalam hal ini, sebagian ulama membolehkan praktik transplantasi dengan syarat tidak membahayakan donor dan dilakukan secara sukarela. Ijtihad ini didasarkan pada *maslahah* dan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).³²

Majelis Ulama Arab Saudi dan Al-Azhar menyatakan bahwa transplantasi dibolehkan karena dapat menyelamatkan nyawa, yang merupakan tujuan utama dari syariat.

3. Zakat Profesi dan Zakat Perdagangan Online

Tradisionalnya, zakat hanya dikenakan pada pertanian, ternak, emas, dan perniagaan fisik. Namun, seiring berkembangnya ekonomi digital, muncul ijtihad baru yang mewajibkan zakat profesi (gaji, honorarium) dan zakat atas pendapatan online seperti *e-commerce* atau YouTube.

Dewan Syariah Nasional (MUI) berpendapat bahwa zakat atas penghasilan termasuk dalam kategori zakat mal, karena memenuhi unsur harta yang berkembang dan melebihi nisab.³³

SIMPULAN

1. Kebekuan ijtihad adalah hasil dari akumulasi berbagai faktor: politisasi agama, pendidikan konservatif, dominasi taqlid, hingga budaya keagamaan yang stagnan. Padahal, Islam sendiri mendorong ijtihad sebagai sarana menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, reaktualisasi ijtihad menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun hukum Islam yang kontekstual dan dinamis.
2. Upaya meretas kebekuan ijtihad harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek metodologi, pendidikan, kelembagaan, dan reformasi pemikiran. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan kehilangan daya adaptasinya terhadap dinamika zaman. Sebaliknya, ijtihad yang segar dan kontekstual justru menjadi bukti bahwa syariat Islam mampu membimbing umat manusia sepanjang waktu.

REFERENSI

- Nasution Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995),
 Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986),
 Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
 Maarif Ahmad Syafii, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009).
 Shihab Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992).
 Al-Qaradawi Yusuf, *Ijtihad dalam Syariah Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
 Abdullah M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
 Kamali Muhammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003).
 Ahmed An-Na'im Abdullahi, *Toward an Islamic Reformation* (New York: Syracuse University Press, 1990).

³¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Vaksin Covid-19," diakses 20 Juni 2025, <https://mui.or.id>.

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 619.

³³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2003 tentang Zakat Penghasilan*, Jakarta, 2003.

- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pedoman Penetapan Fatwa MUI (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010).
- Rahman Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008),
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2003 tentang Zakat Penghasilan, Jakarta, 2003.
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Vaksin Covid-19,” diakses 20 Juni 2025, <https://mui.or.id>.
- Al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997),
- Nasution Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995),
- Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986),
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
- Maarif Ahmad Syafii, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009).
- Shihab Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992).
- Azhari, Fathurrahman. *Perjalanan Ijtihad Dalam Perkembangan Fikih*, (Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran: Vol. 14, no. 1, 2014).
- Hallaq, Wael B. *Sejarah teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000).
- Hamid, Muhammad Achyar. *Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in*, (Jurnal Tana Mana, vol. 3, no. 1, 2022).
- Jafar, Usman. *Ijtihad Dan Urgensinya*, (Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 19, Nomor 2, November 2019).
- Mirza Izzurohman, dkk., *Dasar Ijtihad, Syarat, Dan Hukum Ijtihad Dan Dinamikanya* (Journal Of Sharia Banking, Vol. 5, no. 2, 2024).
- Muhaimin dkk, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 194).
- Sumaiya, Naili. *Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer*, (AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah: Volume 12, Nomor 2, Desember 2020).